



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :

Website : www.bengkalis.go.id

Bengkalis, 11 Februari 2016.

Kepada Yth :

1. Staf Ahli Bupati Bengkalis, Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekertaris DPRD, Direktur RSUD Bengkalis, Kepala Satpol PP Kabupaten Bengkalis;
2. Camat Se Kabupaten Bengkalis, Direktur RSUD Kecamatan Mandau, Sekretaris KPUD Kabupaten Bengkalis dan Kepala Bagian Setda Kabupaten Bengkalis.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 065/ORG/ 63 /2016

TENTANG

PERUBAHAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Dalam rangka untuk meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer serta tertib berpakaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan ke tiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tanggal 28 Januari 2016, maka ditetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Adapun model, jadual dan ketentuan pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 12 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Model dan jadual Pakaian Dinas sebagaimana terlampir.
2. PDH warna Khaki dan PDH kemeja warna Putih lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama dan dapat digunakan oleh wanita;
3. PDH warna Khaki dan PDH kemeja warna putih lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.
4. Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
5. Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
6. PSH, PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
7. PDH Batik dapat digunakan pada waktu/acara sesuai ketentuan di luar hari kerja, kegiatan diluar jam kantor/di dalam kantor sesuai dengan ketentuan acara.
8. Penggunaan Pakaian Dinas tersebut mulai berlaku pada Hari Senin tanggal 22 Februari 2016.
9. Senam Kesegaran Jasmani dilaksanakan pada setiap Hari Jumat mulai pukul 07.00 WIB memakai pakaian olahraga.

10. Untuk Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, petugas keamanan kantor, petugas kebersihan serta petugas medis dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan dapat menggunakan Pakaian Dinas yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta agar menyampaikan kepada pegawai di lingkungan saudara.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KABUPATEN BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH
Drs. H. BURHANUDDIN, MH
*PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620220 198503 1 009

Tembusan : di sampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH CELANA HITAM/ROK HITAM PANJANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS



1. PDH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2 PDH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN II :

JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TENAGA SUKARELA/PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	PAKAIAN DINAS	HARI/PUKUL	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	PNS	Senin dan Selasa	PDH Warna Khaki	<ul style="list-style-type: none"> - PDH warna khaki lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi pratama dan dapat digunakan oleh wanita; - PDH warna khaki lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.; - Jilbab warna Khaki bagi wanita yang memakai jilbab.
		Rabu	PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap.	<ul style="list-style-type: none"> - PDH kemeja warna putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi pratama dan dapat digunakan oleh wanita; - PDH kemeja warna putih lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.; - Jilbab warna hitam bagi wanita yang memakai jilbab.
		Kamis	PDH Batik/Tenun	Warna Jilbab menyesuaikan bagi wanita yang memakai jilbab.
		Jumat		
		Pukul : 07.00 s/d 11.30 Wib	Pakaian Olahraga	
		Pukul : 13.30 s/d 16.30 Wib	Pakaian Melayu Riau	Warna Jilbab menyesuaikan bagi wanita yang memakai jilbab.
2.	PEGAWAI TENAGA SUKARELA/ PEGAWAI KONTRAK	Senin s/d Rabu	PDH Warna Biru	Jilbab Warna Putih bagi wanita yang memakai jilbab.
		Kamis	PDH Batik/Tenun	Warna Jilbab menyesuaikan bagi wanita yang memakai jilbab.
		Jumat		
		Pukul : 07.00 s/d 11.30 Wib	Pakaian Olahraga	
		Pukul : 13.30 s/d 16.30 Wib	Pakaian Melayu Riau	Warna Jilbab menyesuaikan bagi wanita yang memakai jilbab.

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. BURHANUDDIN, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620220 198503 1 009